

Eksistensi Penerapan Mekanisme Konsultasi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang

Muhammad Nur Ramadhan¹, Fitriani Ahlan Sjarif²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Universitas Indonesia

²Dosen Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

| Article Info | Abstrak |
|--|--|
| <p>Article history: Received 14 Oktober 2022 Publish 21 November 2022</p> | <p><i>Dalam perkembangan praktik perundang-undangan di Indonesia, dewasa ini sering dikenal adanya mekanisme konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pembentukan peraturan delegasi undang-undang. Mekanisme konsultasi menimbulkan banyak pertanyaan yang berkaitan dengan otoritas pembentuk peraturan delegasi undang-undang, mengingat kewenangan pembentukan peraturan delegasi undang-undang merupakan kewenangan absolut dari instansi pembentuk peraturan tersebut. Acapkali dairtikan hasil dari mekanisme konsultasi ke DPR sebagai keputusan yang wajib untuk dilaksanakan oleh oleh pembentuk peraturan delegasi dan dapat mempengaruhi materi muatan peraturan delegasi undang-undang. Dalam perjalanannya terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 yang telah menilai makna hasil dari mekanisme konsultasi peraturan delegasi ke DPR sebagai hal yang tidak mengikat. Sehingga dalam penelitian ini akan menguraikan eksistensi penerapan mekanisme konsultasi dengan DPR pada pembentukan peraturan delegasi undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.</i></p> <p><i>This is an open access article under the Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional</i></p> |
| <p>Keywords: Konsultasi, Peraturan Delegasi, Undang-Undang</p> | |
| <p>Corresponding Author: Muhammad Nur Ramadhan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Program Magister Universitas Indonesia Email korespondensi: muhammad.nur08@ui.ac.id</p> |  |

1. PENDAHULUAN

Undang-undang merupakan instrumen penting bagi suatu negara hukum. Jika konstitusi (UUD NRI 1945) memuat norma-norma fundamental kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia, maka sesungguhnya pemerintah dan masyarakat membutuhkan pedoman yang menjelaskan lebih rinci ketentuan-ketentuan yang digariskan dalam konstitusi, serta panduan yang memuat perintah apa yang harus dan tidak boleh dilakukan. Undang-undang juga memuat sanksi sebagai pemaksa agar terwujud suatu keteraturan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban.

Undang-Undang di Indonesia dikenal sebagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan atau pedoman umum bagaimana masyarakat berinteraksi dalam kehidupan bernegara dalam koridor kerangka hukum yang telah diberikan Undang-Undang Dasar. Dalam menjalankan perannya, Undang-Undang dikenal dengan pengaturan yang memuat hal-hal yang hanya bersifat prinsip dan umum saja. Hal ini memberikan konsekuensi perlu adanya peraturan perundang-undangan teknis lainnya.(Sjarif 2017)

Kebutuhan akan pengatuan yang bersifat teknis tersebut di ejawantahkan dalam berbagai bentuk peraturan. Sejarah mencatat, dewasa ini pemberian delegasi pembentukan peraturan bukan hanya diberikan kepada Peraturan Pemerintah (PP) saja. Akan tetapi kini undang-undang juga telah memberikan delegasi ke berbagai jenis peraturan, sebagaimana jenis-jenis peraturan yang dikenal dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011).

Artikel ini tidak akan membahas secara khusus mengenai ragam jenis peraturan dan gaya pemberian delegasi dari undang-undang yang ada, namun secara khusus akan membahas mengenai proses pembentukan peraturan delegasi yang menerapkan mekanisme konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Adapun mekanisme konsultasi DPR terhadap peraturan delegasi undang-undang yang diuraikan dalam artikel ini adalah mekanisme konsultasi yang tercantum dalam undang-undang periode 2014-2021.

Dalam perjalanannya, mekanisme konsultasi tidak diberlakukan kepada semua proses pembentukan peraturan delegasi, tentu hal tersebut menjadi pertanyaan mendasar mengapa konsep konsultasi DPR diterapkan, terlebih mekanisme konsultasi DPR terhadap peraturan delegasi tidak dikenal dalam UU 12/2011.

Sehingga dalam artikel ini akan diuraikan mengenai eksistensi penerapan mekanisme konsultasi DPR terhadap peraturan delegasi undang-undang dan juga akan diuraikan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap salah satu ketentuan yang di uji ke MK mengenai kewajiban melakukan konsultasi ke DPR terhadap pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada akhir artikel ini menawarkan analisis atas pembatasan praktik konsultasi DPR terhadap peraturan delegasi undang-undang dan bagaimana prospek mekanisme konsultasi DPR ini dapat diterapkan.

Tulisan ini kemudian akan menjawab beberapa pertanyaan inti, yakni bagaimanakah analisis mengenai ragam jenis peraturan delegasi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia? dan bagaimanakah perkembangan penerapan mekanisme konsultasi dengan DPR terhadap proses pembentukan peraturan delegasi undang-undang di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normative), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (descriptive research), yaitu suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Jenis yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normative*), hal tersebut dikarenakan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soekanto 2006) Dari segi sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu penelitian untuk melukiskan tentang sesuatu hal dalam ruang dan waktu tertentu. (Waluyo 2002)

Dalam penelitian ini, bahan yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. (Soekanto 2006) Bahan hukum primer terdiri dari UUD 1945, Undang-undang mengenai pemilihan umum, putusan MK. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah karya ilmiah, buku, dan informasi cetak maupun elektronik yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. (Waluyo 2002) Pengumpulan data penelitian ini dilaksanakan dengan menginventarisasi undang-undang, putusan MK, dan hasil penelitian terkait. Bahan-bahan hukum yang tersedia dikelompokkan menurut kesesuaiannya dengan kelompok rumusan masalah penelitian. Lebih lanjut, bahan-bahan hukum ditelaah dan disaring untuk selanjutnya dilakukan analisis.

Terhadap data yang ada dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). (Marzuki 2006)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ragam Jenis Peraturan Delegasi Undang-Undang Dalam Sistem Perundang-undangan di Indonesia

Peraturan merupakan ketentuan umum yang diperuntukkan kepada hal-hal yang masih abstrak. (Wirjosoegito 2004) Sebagaimana undang-undang juga yang merupakan instrument

penting bagi suatu negara hukum. Jika konstitusi yaitu UUD NRI 1945 memuat tentang norma-norma fundamental kehidupan yang memuat perintah apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, undang-undang juga memuat sanksi sebagai pemaksa agar terwujud suatu keteraturan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam pandangan Prof. Siti Sundari Rangkuti, undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari seluruh kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. *Legal policy* yang dituangkan dalam undang-undang menjadi sebuah sarana rekayasa sosial yang memuat kebijaksanaan yang hendak dicapai oleh pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru. (Rangkuti 2005)

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, menurut Alex Carrol yang dikutip oleh Aan Efendi, peraturan perundang-undangan itu meliputi peraturan hukum yang dibuat oleh parlemen, baik dalam bentuk undang-undang (*statute/primary legislation*) atau berupa aturan hukum yang dibuat oleh otoritas lain yang mendapat pelimpahan kekuasaan (delegasi) dari parlemen untuk membuat aturan perundang-undangan yang dikenal sebagai *subordinate/secondary legislation*. (Efendi 2017) Salah satu unsur penting dari sebuah peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan tersebut bersifat umum dan mengikat secara umum.

Menurut pandangan Bagir Manan mengenai makna delegasi, bahwa wujud dari delegasi itu sendiri bisa bermacam-macam, salah satunya adalah delegasi dibidang peraturan perundang-undangan. Delegasi dalam ihwal peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari delegasi wewenang yang dibolehkan. (Manan 1997) Menurut Indroharto, delegasi dapat dimaknai sebagai pelimpahan sebuah kewenangan yang sudah ada pada badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan/lembaga atau jabatan Tata Usaha Negara lainnya. (Indroharto 1993) Peraturan delegasi (*delegated legislation*) adalah bentuk peraturan perundang-undangan yang memungkinkan ketentuan dalam undang-undang (*act of parliament*) untuk diberlakukan atau diubah tanpa parlemen harus menghasilkan undang-undang baru. Undang-undang memberi kekuasaan untuk membuat aturan-aturan yang lebih rinci dan detail dengan sarana *delegated legislation* karena undang-undang seringkali memuat kerangka kerja yang sangat luas. Adapun peraturan delegasi (*delegated legislation*) memiliki unsur-unsur antara lain adalah sebagai berikut: (Efendi 2017)

- a. Peraturan delegasi adalah peraturan yang mengikat secara umum;
- b. Dibuat oleh orang atau badan diluar parlemen;
- c. Orang atau badan di luar parlemen itu diberikan kewenangan yang tegas oleh undang-undang untuk membuat peraturan delegasi; dan
- d. Isi peraturan delegasi adalah melengkapi atau mengembangkan isi undang-undang.

Dari penjabaran unsur-unsur yang telah disajikan diatas, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan Indonesia dapat berupa *primary legislation* dan/atau dapat berupa *delegated legislation*. *Primary legislation* berarti peraturan yang berbentuk undang-undang yang menjadi kewenangan lembaga parlemen, atau dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebuah peraturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan bahwa “Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.” Adapun *delegated legislation* atau peraturan delegasi adalah peraturan pelaksana dari peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang.

Selain jenis peraturan delegasi, terdapat juga peraturan yang diluar peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Peraturan ini adalah jenis peraturan yang bersifat otonom. (Sjarif 2017) Jenis peraturan ini merupakan kewenangan yang dimiliki oleh kepala negara yaitu Presiden. Kewenangan membentuk peraturan otonom merupakan kewenangan sisa dari kewenangan pembentukan Undang-Undang dan peraturan delegasi

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. (Sjarif 2017) Pendapat lain juga mengatakan bahwa dalam penafsiran enunsiatif yaitu penafsiran yang tidak menutup kemungkinan untuk mengatur bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan, menganggap bahwa jika Undang-Undang Dasar (UUD) tidak memasukan rincian limitative tetapi enunsiatif, maka pembuat undang-undang boleh mengatur tugas-tugas lain. Dalam hal perincian tugas pembuat undang-undang dalam UUD itu bersifat enunsiatif, maka suatu obyek baru dapat diatur oleh pembuat undang-undang, pemerintah maupun seorang Menteri. (Anggono 2014)

UUD NRI 1945 juga memberikan kewenangan kepada lembaga eksekutif dalam rangka pembentukan sebuah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Kewenangan ini dengan tegas diatur dalam konstitusi sebagai sebuah kewenangan untuk mempermudah dan memperlancar setiap urusan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan tidak mungkin sebuah undang-undang dapat mengatur sedemikian rinci dan detail terkait beberapa hal yang diperlukan. Jadi dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga lain diluar lembaga legislatif dapat membentuk peraturan yang otonom tanpa memerlukan perintah atau delegasi dari lembaga atau undang-undang oleh lembaga legislatif. Sedangkan peraturan dalam bentuk *delegated legislation* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga atau badan diluar lembaga parlemen dan diberikan kewenangan yang tegas oleh undang-undang untuk membuatnya. Sederhananya, dapat disimpulkan bahwa peraturan delegasi adalah peraturan pelaksana yang dapat dibuat dan ditetapkan oleh lembaga pemerintah (lembaga diluar lembaga parlemen) sebagai pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi yakni undang-undang. (Fathorrahman 2018) Sehubungan dengan hal tersebut, di dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

- 1) "Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
 - a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
 - c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - d. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
 - e. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat."

Pada dasarnya, apabila dilihat dari kacamata peraturan yang lain, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan bahwa "Atribusi adalah pemberian kewenangan kepada badan/pejabat pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." Selanjutnya di dalam Undang-undang yang sama, definisi mengenai delegasi di atur di dalam Pasal 1 angka 23 yang dimana berbunyi "Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan/pejabat yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi." Selanjutnya wewenang pendelegasian ini juga dibicarakan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa wewenang atribusi disebut "wewenang yang ada padanya" sedangkan wewenang delegasi "wewenang yang dilimpahkan kepadanya".

Dalam melakukan sebuah delegasi, apabila melihat dari ketentuan diatas, tentu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi delegasi yang tidak bertanggungjawab yang dimana rentan akan penyalahgunaan wewenang. Syarat dalam melakukan delegasi haruslah dipenuhi agar terciptanya pelimpahan kewenangan yang sesuai dengan standar dan prosedur. Adapun syarat-syarat dari delegasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut: (Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara 2016)

- a. Pemberi delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu. Syarat ini harus menunjukkan bahwa delegasi haruslah definitif;

- b. Delegasi hanya dimungkinkan terjadi jikalau ada ketentuan yang mengatur untuk itu dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Hal ini menunjukkan bahwa delegasi haruslah berdasar kepada peraturan perundang-undangan;
- c. Delegasi tidak dilakukan atau diberikan kepada lembaga atau aparat yang secara jabatan merupakan bawahan, artinya tidak diperkenankan adanya delegasi dalam hubungan hierarki kepegawaian;
- d. Mewajibkan adanya sebuah keterangan/penjelasan yang artinya pemberi delegasi mempunyai wewenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
- e. Pemberi delegasi memberikan instruksi/petunjuk tentang penggunaan tersebut, artinya harus ada aturan kebijakan.

Pernyataan yang sangat tepat dalam menggambarkan kewenangan delegasi ini adalah bahwa tidak semua peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga selain lembaga legislatif (eksekutif dan kekuasaan lain) merupakan sebuah peraturan delegasi semata. Peraturan tersebut dapat menjadi sebuah peraturan yang otonom tanpa harus didahului oleh peraturan yang menjadi induknya. Dalam prakteknya, pembentukan peraturan delegasi dari undang-undang begitu sangat beragam dan tidak hanya dibentuk oleh Presiden saja sesuai dengan amanat UUD NRI 1945. Hal tersebut dapat etergambar dalam rangkuman berikut ini.

a. Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan jenis peraturan yang mendapat delegasi dari Undang-Undang. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diatur dalam peraturan pemerintah.” Selain itu keberadaan PP juga dapat dilihat pada Pasal 33 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “pengaturan lebih lanjut terkait amdal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 32 diatur dalam bentuk atau menggunakan instrument Peraturan Pemerintahan.”

b. Peraturan Presiden

Bentuk delegasi dari Peraturan Presiden (Perpres) dapat dilihat di dalam Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat sekretaris Daerah diatur dalam Peraturan Presiden.” Bentuk delegasi Perpres juga dapat dilihat di dalam Pasal 29 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “Tata cara dalam hal perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur dengan dalam bentuk Peraturan Presiden.”

c. Peraturan Menteri

Bentuk pendelegasian Peraturan Menteri (Permen) dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan perubahan dokumen pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.” Lalu pendelegasian Permen ini juga dapat dilihat dari Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.”

d. Peraturan DPR/DPD

Delegasi mengenai Peraturan DPR dapat dilihat di dalam Pasal 149 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Mahkamah Kehormatan Dewan, tata cara penganan sanksi, tata cara pembentukan

panel, dan tata cara sidang pelanggaran etik DPR diatur dalam Peraturan DPR.” Lalu mengenai Peraturan DPD dapat dilihat dalam Pasal 251 Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang dan tugas DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 diatur dalam peraturan DPD tentang tata tertib.”

e. Peraturan MK/MA

Peraturan MA dapat dilihat dalam Pasal 31A ayat (10) Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang diatur dengan Peraturan MA.” Selanjutnya Peraturan MK dapat dilihat di dalam Pasal 27A ayat (7) Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Mahkamah Kehormatan Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi.”

f. Peraturan Daerah

Keberadaan delegasi Peraturan Daerah (Perda) dapat dilihat di dalam Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa “Pembentukan dan Susunan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Perda.” Lalu keberadaan Perda juga dapat dilihat di dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.”

g. Peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan jenisnya

Peraturan perundang-undangan yang tidak ditetapkan jenisnya termuat di dalam Pasal 116 ayat (7) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administrasi, dan tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administrasi diatur dengan peraturan perundang-undangan.”

Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan delegasi mendominasi dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, peraturan delegasi di Indonesia (pasca kemerdekaan Republik Indonesia) telah berkembang hampir setara usia kemerdekaan negara ini. Dalam catatan sejarah antara tahun 1945-1949 ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan seperti Maklumat, Penetapan Pemerintahan, Peraturan Presiden, dan lain-lain, selain Peraturan Pemerintah, yang memang disebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Manan 1997)

Sedikit tambahan, apabila terkait dengan pendelegasian kewenangan dari lembaga legislatif kepada lembaga yudikatif masih dapat diperbolehkan apabila kewenangan *regeling* tersebut diperintahkan oleh peraturan. Kewenangan tersebut dapat disebut dengan *Judicial Legislation*, selain kewenangan dasar yang dimiliki dalam menetapkan putusan (*vonis*). (Asshiddiqie 2009)

2. Perkembangan Penerapan Mekanisme Konsultasi DPR Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang

a. Tren Penerapan Mekanisme Konsultasi DPR Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Delegasi Undang-Undang Periode 2014-2021

Dalam praktik, hampir semua negara hukum saat ini memerlukan adanya peraturan delegasi dari Undang-Undang yang pengaturannya memang dikenal hanya umum dan

prinsip saja. Sehingga pada prakteknya saat ini, setiap Undang-Undang, yaitu produk yang dibentuk legislatif memerlukan peraturan pelaksanaan yang akan menjelaskan teknis pengaturan lebih lanjut. (Sjarif 2017)

Dibuatnya aturan hukum sesungguhnya ditujukan agar aturan itu dapat ditegakkan secara maksimal, jika aturan yang telah dibuat itu dapat ditegakkan secara maksimal maka diharapkan akan dapat menciptakan dua hal; keadilan dan kepastian hukum. Dalam rangka mencapai kedua maksud ini maka diciptakanlah ajaran-ajaran dan perangkat-perangkat yang dapat digunakan untuk merancang, menerapkan hingga menguji suatu aturan hukum. Satu aturan hukum yang dibuat, kendati ditujukan untuk menyelesaikan masalah, tentu tidak mungkin bisa menyentuh semua sisinya secara menyeluruh. Untuk itulah suatu aturan hukum perlu didetailkan dari aturan yang umum hingga aturan yang teknis. Disinilah dibuat jenis dan macam aturan hukum. Setiap aturan hukum dibuat berjenjang dan setiap jenjang memiliki materi muatannya masing-masing. Dengan adanya aturan yang jelas maka diharapkan dapat menutup arena pilihan yang mengakibatkan ketidakjelasan penerapan hukum. (Sukardi 2012)

Masalahnya yang kemudian akan timbul selain ketidakselarasan atau tumpang tindih pengaturan antara aturan hukum yang lebih rendah terhadap aturan hukum yang lebih tinggi ataupun sesama aturan hukum dalam satu level dikarenakan oleh pendelegasian yang tidak tepat dalam Undang-undang dan juga gaya perumusan kalimat perintah perumusan peraturan delegasi adalah pada proses pembentukannya yang mengharuskan melakukan mekanisme konsultasi kepada DPR.

Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang yang dikeluarkan pada periode tahun 2014-2021, ditemukan data sebagai berikut.

Tabel 1. Pemetaan Norma Mekanisme Konsultasi DPR Pada Proses Pembentukan Peraturan Delegasi (Undang-Undang Periode 2014-2021)

| No. | Judul UU | Pasal | Bunyi Pasal | Jenis Peraturan Delegasi | Keterangan |
|-----|-------------------------------|--------------------|---|---|--|
| 1. | UU 10/2016 tentang UU Pilkada | Pasal 9 huruf a. | Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan serta berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat | Peraturan KPU | Keputusan konsultasi bersifat mengikat |
| 2. | UU 10/2016 tentang UU Pilkada | Pasal 22B huruf a. | Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat | Peraturan Bawaslu | Keputusan konsultasi bersifat mengikat |
| 3. | UU 10/2016 tentang UU Pilkada | Pasal 152 ayat (5) | Peraturan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat | Peraturan Bersama (Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian) | Keputusan konsultasi bersifat mengikat |
| 4. | UU 7/2017 tentang | Pasal 75 ayat (4) | Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan | Peraturan KPU | Penjelasan Pasal 75 Ayat (4) |

| | | | | | |
|----|--|--------------------|--|-----------------------------------|--|
| | Pemilihan Umum | | dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat | | Yang dimaksud dengan "berkonsultasi" adalah melakukan rapat pembahasan yang bertujuan memastikan bahwa peraturan KPU sesuai dengan makna yang terkandung dalam Undang-Undang ini. |
| 5. | UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum | Pasal 145 ayat (4) | Dalam hal Bawaslu membentuk Perahrnan Bawaslu, Bawaslu, wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat. | Peraturan Bawaslu | |
| 6. | UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum | Pasal 161 ayat (2) | Dalam hal DKPP membentuk Peraturan DKPP, DKPP wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat | Peraturan DKPP | |
| 7. | UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum | Pasal 487 ayat (2) | Peraturan Bawaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dalam forum rapat dengar pendapat. | Peraturan Bawaslu | |
| 8. | UU 11/2020 tentang Cipta Kerja | Pasal 182 | Dalam rangka pembentukan Peraturan Pemerintah, Pemerintah Pusat dapat berkonsultasi dengan: a. Pimpinan Dewan Perwakilan Ralryat dan alat kelengkapan DPR yang menangani bidang legislasi; dan/atau b. Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dan alat kelengkapan DPD yang menangani bidang legislasi. | Peraturan Pemerintah | |
| 9. | UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan | Pasal 7 ayat (3) | Penyesuaian besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a), ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. | Peraturan Menteri Keuangan | Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Berdasarkan ketentuan ini Menteri Keuangan diberikan wewenang untuk mengubah besarnya: a. Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana |

| | | | | | |
|-----|--|--------------------|--|-----------------------------------|---|
| | | | | | dimaksud pada ayat (2a), setelah berkonsultasi dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap, yaitu komisi yang tugas dan kewenangannya di bidang keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya. |
| 10. | UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan | Pasal 13 ayat (10) | <p>Ketentuan mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8); b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau c. dasar pengenaan pajak, <p>diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</p> | Peraturan Menteri Keuangan | |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 10 (sepuluh) norma dalam empat undang-undang yang pernah dan masih mengatur mengenai mekanisme konsultasi DPR pada proses pembentukan peraturan delegasi. Jika dicermati, hanya ada dua sektor peraturan delegasi yang menggunakan mekanisme konsultasi DPR ini, yaitu sektor Pemilu atau Pilkada dan sektor perpajakan. Juga terdapat 1 UU yang menarik perhatian publik, yakni UU Cipta Kerja yang juga menerapkan mekanisme konsultasi DPR.

Penerapan mekanisme konsultasi DPR tidak hanya dilakukan pada proses pembentukan peraturan lembaga saja, namun kini sudah merambah kepada proses pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hal tersebut menjadi menarik, karena pada dasarnya pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri merupakan kewenangan absolut eksekutif.

Terdapat satu hal yang menarik dari temuan di atas, yakni keputusan dari mekanisme konsultasi DPR terhadap pembentukan Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan Peraturan Bersama pada UU 10/16 bersifat mengikat, sehingga menjadi dipertanyakan mengenai independensi dari lembaga-lembaga tersebut yang memiliki kewenangan secara mandiri membentuk peraturan. Walaupun ketentuan Pasal 9 huruf a kemudian dilakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, yang kemudian akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.

Ditinjau dari periodisasi tahun undang-undangnya, terdapat kecenderungan mekanisme konsultasi ini merupakan corak baru arah legislasi peraturan delegasi. Sehingga tindak menutup kemungkinan kedepan seluruh peraturan delegasi harus melalui konsultasi DPR sebelum ditetapkan.

b. Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016

Pada prinsipnya, tahapan konsultasi melalui DPR merupakan tahapan yang perlu dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menguji keberlakuan suatu undang-undang atau produk hukum secara empiris dan menyeluruh. Dalam prosesnya, konsultasi juga menjadi sarana dalam proses tukar pendapat untuk memperoleh kesimpulan, saran, dan sebagainya sebagaimana sebaik-baiknya masalah khusus yang dihadapi. (Sudarsono 2005) Hasil konsultasi tentunya dapat memberikan masukan terhadap materi atas muatan produk hukum yang sedang dibahas, kemudian hasil pembahasan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam tahapan akhir pembentukan produk hukum setelah adanya kesepakatan dari berbagai pihak dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebagai lembaga tinggi negara, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam membantu menjelaskan dan menegaskan interpretasi dalam sebuah produk hukum atau permasalahan ketatanegaraan di Indonesia, sehingga pendapat serta putusannya menjadi penting untuk dipahami dan menjadi pertimbangan pembentukan produk hukum secara matang dan menyeluruh. Misalnya dalam mekanisme konsultasi dalam pembentukan peraturan delegasi undang-undang. Sebagai contoh kasus, pada tahun 2016 Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016 mengenai Pemilihan Kepala Daerah, yang berketentuan sebagai berikut:

“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”

Pada dasarnya, norma yang digugat oleh KPU tersebut merupakan salah satu prinsip dalam Bab IV mengenai Penyelenggara Pemilihan, Bagian Kedua tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum, yang mengatur mengenai tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Adapun dalam Pasal 9 huruf a UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada, KPU memiliki salah satu tugas dan wewenangnya adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan pedoman teknis dengan senantiasa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan daerah dan Pemerintah selaku pembentuk undang-undang dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Lebih jelasnya, putusan MK tersebut menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang No 1 Tahun 2014, mengharuskan KPU melaksanakan kewajiban untuk berkonsultasi rancangan Peraturan KPU dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menimbulkan kerugian secara faktual. Pasalnya pembahasan rancangan Peraturan KPU dalam forum rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah tersebut berlangsung berlarut-larut karena terdapat kepentingan politik diantara kepengurusan partai politik di DPR. KPU menjelaskan, fakta hukum yang mewajibkan KPU berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 mengancam gerak KPU sebagai lembaga penegak hukum pemilu secara mandiri.

Kemudian KPU sebagai lembaga penegakan hukum pemilu mandiri juga menyanggah ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada frasa yang berbunyi “....setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah dalam

forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”, yang secara potensi dapat merugikan hak dan kewenangan KPU dalam menyusun pedoman teknis yang menjamin asas kepastian hukum, imparial, dan adil. Kewajiban dengar pendapat dengan DPR dan Pemerintah yang keputusannya final dan mengikat secara tegas mengancam kemandirian KPU dalam mengimplementasikan kebijakan.

Pada hal sebagaimana diketahui dalam undang-undang secara jelas mengatakan bahwa “*Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri*”, dalam pasal di konstitusi tersebut dinyatakan bahwa suatu komisi pemilihan umum disebutkan dalam huruf kecil bukan huruf kapital sehingga bukanlah merujuk pada nama lembaga, dalam hal ini tidak dapat secara langsung diasosiasikan dengan KPU. Sehingga cukup jelas bahwa kalimat “*suatu komisi pemilihan umum*” bukan hanya merujuk pada satu lembaga, melainkan bisa juga merujuk pada seluruh penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu pula implikasi pasal ini yakni sepanjang frasa “... yang keputusannya bersifat mengikat” yang mana putusan MK No. 92/PUU-XIV/2016 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, berimplikasi juga bagi penyelenggara pemilu lainnya yakni Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang juga dalam UU No. 10 Tahun 2016 ini diwajibkan berkonsultasi kepada pembentuk UU ketika membuat peraturannya.

Pandangan tersebut didasarkan atas Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu terhadap UUD NRI 1945 yang diajukan oleh Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si., Wahidah Suaib, S.Ag, M.Si., SF. Agustiani Tio Fridelina Sitorus, S.E., Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si. Wirduyaningsih, SH, M.H. Para pemohon adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas pemilu RI yang menguraikan bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945, kalimat “*suatu komisi pemilihan umum*” tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan secara umum.

Hal yang sama pun juga berdampak pada penyelenggara pemilu yang lain, yaitu Bawaslu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22b huruf a yang menyatakan:

“Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;...”

Sejatinya norma yang berhenti dengan penggalan kalimat “*setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah*” dalam UU No. 8 Tahun 2015 adalah merupakan norma yang juga sama dalam undang-undang yang mengatur secara keseluruhan mengenai penyelenggara Pemilu yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011).

KPU berpendapat bahwa tidak pernah menutup ruang bagi para pihak untuk menyampaikan masukan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Mendengarkan pendapat dari banyak pihak adalah suatu kewajiban dan keharusan guna mengakomodir berbagai pandangan atas suatu pembentukan peraturan atau pedoman teknis lainnya, akan tetapi terkait dengan pengambilan keputusan maka kabel tidak boleh diintervensi oleh kepentingan seseorang dan kelompok tertentu. Pasal tersebut tentunya menghambat dan menyulitkan pemohon dalam mengambil keputusan secara mandiri, mengingat sangat dimungkinkan adanya perbedaan kebijakan atau pandangan antara pemohon dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah dalam hal demikian terjadi, KPU tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang bebas dari tekanan dan pengaruh Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang pada akhirnya berpotensi membuat

proses penyelesaian peraturan KPU dan pedoman teknis oleh pemohon menjadi lebih lambat dan potensial mengganggu tahapan penyelenggara pemilu.

Faktanya hanya peraturan KPU dan peraturan Bawaslu saja yang proses pembentukannya mensyaratkan mekanisme konsultasi yang putusannya bersifat mengikat, sementara peraturan yang diterbitkan oleh lembaga independen lainnya sama sekali tidak ada keharusan melalui proses konsultasi dengan pemerintah dan DPR perlakuan berbeda terhadap proses pembentukan peraturan oleh lembaga yang bersifat mandiri. Secara langsung akan membedakan derajat kemandirian lembaga tersebut di mana lembaga yang dalam proses pembentukan Peraturan diharuskan berkonsultasi, yang keputusannya bersifat mengikat akan mendegradasi tingkat kemandiriannya dibanding lembaga serupa lainnya.

Padahal penyelenggaraan Pemilu merupakan ranah yang paling rentan untuk diintervensi, walaupun demikian sejauh perbedaan dalam proses pembentukan Peraturan yang dikeluarkan lembaga independen tidak mengganggu kemandiriannya pembentukan perlakuan terhadap proses pembentukan peraturan dimaksud dapat ditoleransi dan tidak harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu contoh perbedaan perlakuan dimaksud adalah adanya mekanisme konsultasi dalam rapat dengar pendapat dengan DPR dan pemerintah, dalam pembentukan peraturan KPU langkah tersebut sama sekali tidak diatur sebagai prosedur pembentukan peraturan yang dibentuk oleh lembaga independen lainnya, sekalipun terdapat perlakuan berbeda namun proses konsultasi dapat dalam pembentukan peraturan KPU tidak dapat dikategorikan bertentangan dengan pasal 22 ayat 5 UUD 1945. Namun ketika hasil konsultasi dikategorikan sebagai sesuatu yang wajib dan mengikat bagi KPU maka sifat memaksa dan mengikat dari hasil konsultasi itulah yang mesti dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

c. Menyoal Penerapan Mekanisme Konsultasi

Sebagaimana telah diulas pada bagian sebelumnya bahwa eksistensi penerapan mekanisme konsultasi DPR terhadap pembentukan peraturan delegasi di Indonesia masih berlaku, kini penerapannya menyisakan beberapa pertanyaan, mengingat undang-undang telah memberikan delegasi kepada lembaga-lembaga yang ditunjuk untuk membentuk peraturan.

Terdapat beberapa keuntungan dan kerugian dari diterapkannya mekanisme konsultasi ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 2. Keuntungan dan Kerugian Penerapan Mekanisme Konsultasi

| Keuntungan | Kerugian |
|--|---|
| 1. Adanya mekanisme pengawasan pada saat proses pembentukan peraturan delegasi; 2. Terjaganya norma dalam peraturan delegasi untuk sesuai dengan norma di undang-undang | 1. Memakan waktu yang lebih lama pada saat membentuk peraturan delegasi, karena harus menambahkan satu tahapan lagi yakni rapat konsultasi dengan DPR; 2. Independensi lembaga terancam karena ada campur tangan DPR dalam proses pembentukan; 3. Substansi peraturan berpotensi disusupi kepentingan kelompok tertentu |

4. SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan utama dalam tulisan ini dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu

- 1) Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan delegasi mendominasi dari sekian banyaknya peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahkan, peraturan delegasi di Indonesia (pasca kemerdekaan Republik Indonesia) telah berkembang hampir setua usia kemerdekaan negara ini. Dalam catatan sejarah antara tahun 1945-1949 ditemukan jenis-jenis peraturan perundang-undangan seperti Maklumat, Penetapan Pemerintahan, Peraturan

Presiden, dan lain-lain, selain Peraturan Pemerintah, yang memang disebut di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Penerapan mekanisme konsultasi DPR tidak hanya dilakukan pada proses pembentukan peraturan lembaga saja, namun kini sudah merambah kepada proses pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Hal tersebut menjadi menarik, karena pada dasarnya pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri merupakan kewenangan absolut eksekutif. Ditinjau dari periodisasi tahun undang-undangnya, terdapat kecenderungan mekanisme konsultasi ini merupakan corak baru arah legislasi peraturan delegasi. Sehingga tindak menutup kemungkinan kedepan seluruh peraturan delegasi harus melalui konsultasi DPR sebelum ditetapkan.

SARAN

Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu dapat dikemukakan beberapa saran dalam tulisan ini, yaitu:

- 1) Perlu dilakukan penataan kembali konsep pendelegasian undang-undang, ditertibkan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Akan lebih tepat jika pendelegasian undang-undang diberikan kepada Peraturan Pemerintah. Hal tersebut juga akan mendukung upaya untuk meminimalisir jumlah peraturan yang berlaku, sehingga ditinjau dari asas kemanfaatan lebih tercapai.
- 2) Berdasarkan uraian mengenai keuntungan dan kerugian terhadap penerapan mekanisme konsultasi, tidak ada salahnya untuk meninjau kembali keberadaan mekanisme konsultasi DPR tersebut. Walaupun MK menilai bahwa konsultasi bisa dilakukan sepanjang sifat hasil konsultasi bukanlah mengikat. Namun dalam praktiknya, acapkali lembaga-lembaga tersebut tersandera dengan kepentingannya kepada DPR, dalam hal ini fungsi budgeting dan pengawasan lembaga negara, yang penuh dengan konflik kepentingan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anggono, Bayu Dwi. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Efendi, Aan dan Freddy Poernomo. 2017. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indroharto. 1993. *Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Manan, Bagir dan Kuntara Magnar. 1997. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rangkurti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sudarsono. 2005. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta dan Bina Adiaksara.
- Tim Pusat Kajian Sistem dan Hukum Administrasi Negara. 2016. *Kajian Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses Dan Perencanaan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Artikel

- Fathorrahman. 2018. "Peraturan Delegasi Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 7(2): 196-213.
- Sjarif, Fitriani Ahlan. 2017. "Gaya Perumusan Kalimat Perintah Pembentukan Peraturan Yang Menjalankan Delegasi Dari Undang-Undang Di Indonesia." *Palar / Pakuan Law Review* 3(2): 31-50.

Sukardi, E. Prajwalita Widiati. 2012. "Pendelegasian Pengaturan Oleh Undang-Undang Kepada Peraturan Yang Lebih Rendah Dan Akibat Hukumnya." *Yuridika* 27(2): 103–116.

PERATURAN DASAR DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Perubahan Keempat *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. LN Nomor 14 Tahun 2006.

_____. *Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. UU Nomor 7 Tahun 2021. LN Tahun 2021 Nomor 246. TLN 6736.

_____. *Undang-Undang tentang Pemilihan Umum*. UU Nomor 7 Tahun 2017. LN Nomor 182 Tahun 2017. TLN 6109.

_____. *Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. UU Nomor 17 Tahun 2014. LN Tahun 2014 Nomor 182. TLN 5568.

_____. *Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah*. UU Nomor 23 Tahun 2014. LN Tahun 2014 Nomor 244. TLN 5587.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. UU Nomor 8 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 70. TLN 5226.

_____. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. UU Nomor 12 Tahun 2011. LN Tahun 2011 Nomor 82. TLN 5234.

_____. *Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*. UU Nomor 4 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 4. TLN 4959.

_____. *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU Nomor 32 Tahun 2009. LN Tahun 2009 Nomor 140. TLN 5059.

_____. *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Tahun 2006 Nomor 124. TLN 4674.

_____. *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*. UU Nomor 30 Tahun 2004. LN Tahun 2004 Nomor 117. TLN 4432.

PUTUSAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-XIV/2016.